



**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 270/049/SK/KIP/2012**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PADA PEMILUKADA ACEH BARAT DAYA PUTARAN KEDUA TAHUN 2012**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 26 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dan (9) Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pelaksanaan Putaran Kedua Pemilukada Aceh Barat Daya Tahun 2012;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2007 tentang Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Qanun Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh;
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Honorarium dan Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;

9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 270/046/SK/KIP/2012 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Putaran Kedua Tahun 2012;

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 270/025/BA/2012 tanggal 11 Juni 2012 Tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilukada Aceh Barat Daya Putaran Kedua Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilukada Aceh Barat Daya Putaran Kedua Tahun 2012 sebanyak 95.872 (Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua) Pemilih dengan rincian sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 11 Juni 2012

uf

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KETUA,**



Tembusan :

1. Ketua KIP Aceh di Banda Aceh;
2. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie;
3. Ketua DPRK Aceh Barat Daya di Blangpidie;
4. Dandim 0110 Aceh Barat Daya di Blangpidie;
5. Kapolres Aceh Barat Daya di Blangpidie;
6. Kajari Blangpidie di Blangpidie;
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Abdy di Blangpidie;
8. Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Abdy di Blangpidie;
9. Ketua Panwas Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie;
10. Pasangan Calon.

Lampiran 2 : Keputusan Komisi Independen Pemilihan
 Kabupaten Aceh Barat Daya
 Nomor : 270/049/SK/KIP/2012
 Tanggal : 11 Juni 2012

REKAPITULASI PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PUTARAN KEDUA
 PADA PEMILU BUPATI / WAKIL BUPATI TAHUN 2012
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NO	NAMA DESA	JUMLAH DPT PUTARAN I	PENGURANGAN					PENAMBAHAN			JUMLAH TOTAL DPT SETELAH PERBAIKAN	JUMLAH TPS	
			MENINGGAL DUNIA	PINDAH DOMISILI	TIDAK DIKENAL	TERDAFTAR GANDA	LAINNYA	TOTAL	DP4	DPS	TOTAL		
1	BABAHROT	12.590	77	100	32	88	17	314	131	-	131	12.407	29
2	KUALA BATEE	14.313	94	225	17	39	9	384	31	-	31	13.960	36
3	JEUMPA	7.326	85	56	3	43	2	189	4	60	64	7.201	18
4	SUSOH	16.047	114	292	8	169	9	592	28	121	149	15.604	46
5	BLANGPIDIE	15.000	102	152	11	140	6	411	142	8	150	14.739	37
6	SETIA	5.776	31	39	5	22	1	98	57	-	57	5.735	15
7	TANGAN - TANGAN	8.876	59	88	30	55	5	237	20	15	35	8.674	23
8	MANGGENG	10.421	60	125	11	65	-	261	40	13	53	10.213	27
9	LEMBAH SABIL	7.494	80	44	2	39	1	166	5	6	11	7.339	19
JUMLAH		97.843	702	1.121	119	660	50	2.652	458	223	681	95.872	250

BLANGPIDIE, 11 JUNI 2012
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP)
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 KETUA,



Lampiran 1 : Keputusan Komisi Independen Pemilihan
 Kabupaten Aceh Barat Daya
 Nomor : 270/049/SK/KIP/2012
 Tanggal : 11 Juni 2012

**REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK, DAFTAR PEMILIH SEMENTARA(DPS),
 DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PUTARAN I, DPT PUTARAN II DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
 PADA PEMILU BUPATI / WAKIL BUPATI TAHUN 2012
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

No	Nama Desa	Jumlah DP4			Jumlah DPS			Jumlah DPT Putaran I			Jumlah DPT Putaran II			Jumlah TPS
		Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	
1	BABAHROT	6.238	6.029	12.267	6.305	6.133	12.438	6.394	6.196	12.590	6.262	6.145	12.407	29
2	KUALA BATEE	7.047	7.106	14.153	7.051	7.129	14.180	7.133	7.180	14.313	6.933	7.027	13.960	36
3	JEUMPA	3.621	3.715	7.336	3.567	3.696	7.263	3.598	3.728	7.326	3.520	3.681	7.201	18
4	SUSOH	8.103	8.231	16.334	7.816	8.022	15.838	7.937	8.110	16.047	7.698	7.906	15.604	46
5	BLANGPIDIE	7.832	7.968	15.800	7.335	7.582	14.917	7.406	7.594	15.000	7.230	7.509	14.739	37
6	SETIA	2.815	2.802	5.617	2.817	2.851	5.668	2.873	2.903	5.776	2.856	2.879	5.735	15
7	TANGAN - TANGAN	4.567	4.518	9.085	4.456	4.446	8.902	4.440	4.436	8.876	4.315	4.359	8.674	23
8	MANGGENG	5.179	5.275	10.454	5.133	5.236	10.369	5.158	5.263	10.421	5.038	5.175	10.213	27
9	LEMBAH SABIL	3.608	3.804	7.412	3.606	3.821	7.427	3.651	3.843	7.494	3.584	3.755	7.339	19
JUMLAH		49.010	49.448	98.458	48.086	48.916	97.002	48.590	49.253	97.843	47.436	48.436	95.872	250

BLANGPIDIE, 11 JUNI 2012
 KOMISI PEMILIHAN INDEPENDEN (KIP)
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 KETUA,

